



UPAYA PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
DALAM MELAKSANAKAN PEMBAYARAN MASA PPH PASAL 25  
DI KPP MADIUN

LAPORAN TUGAS AKHIR PRAKTEK KERJA NYATA

Asal	: Hadiah	Klasifikasi
	: Pembelian	
Terima Tgl:	12 MAR 2001	
No. Induk :	102.335.382	

336 24  
vul  
u

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan  
Program Diploma III Perpajakan  
Jurusan Ilmu Administrasi  
Pada  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh :

Lukman Yulianan

NIM : 970903101036

Pembimbing :

Drs. Rahmat Murjana

NIP. 130523029

PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2001

UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

NAMA : LUKMAN YULIAWAN  
NIM : 970903101036  
JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III PERPAJAKAN

**JUDUL LAPORAN TUGAS AKHIR PRAKTEK KERJA NYATA  
UPAYA PEINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
DALAM MELAKSANAKAN PEMBAYARAN MASA PPH PASAL 25  
DI KPP MADIUN**

Telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Penguji Laporan Tugas Akhir Pratek Kerja Nyata Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Pada  
Hari : Senin  
Tanggal : 19 Februari 2001  
Jam : 15.30 BBWI  
Bertempat : Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Dan telah dinyatakan LULUS

Panitia Penguji

Anggota

Drs. Suhartono, MS  
NIP. 131276665

Ketua

Drs. Rahmat Murjana  
NIP. 130523029

Mengesahkan  
Universitas Jember  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Dekan



Drs. Moch. Toerki  
NIP. 130524832

**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**  
**PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN**


**PERSETUJUAN**

Telah disetujui Laporan Tugas Akhir Prakter Kerja Nyata Program Studi Diploman III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : Lukman Yuliawan  
Nim : 97090310106  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan  
Judul : Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib  
Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan  
Pembayaran Masa PPh pasal 25 Di KPP Madiun

Jember, 19 Februari 2001

Menyetujui  
Dosen Pembimbing

  
Drs. Rahmat Murjana  
NIP. 130523029

**MOTTO :**

“Tampil Seorang Tokoh/Raja

Akan memberitahukan/mengumumkan kepada para prajurit/masyarakat semua janganlah kita khawatir terhadap kekuatan diri kita. Bersiap-siaplah untuk perjalanan kita. Tetapi kita tetap waspada pada lawan kita yang tidak terlihat”


(I Gusti Kompiang Raka)

“Hai orang-orang yang beriman , hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada Taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

(QS.AL MAA'IDAH : 3)

Laporan ini Kupersembahkan :

1. Ayah (alm) dan Ibu yang selalu memberikan dorongan, bimbingan dan doanya untuk keberhasilanku.
2. Saudara-saudaraku dan semua ponakan-ponakanku.
3. Teman-teman dan Almamaterku tercinta.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehdairat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan laporan akhir ini dengan judul : “PENCAPAIAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK MELALUI UPAYA PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN MASA PPH PASAL25 DI KPP MADIUN.” Maksud penulisan laporan ini adalah untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Perpajakan dpada program Studi Diploma Tiga Perpajakan Universitas Jember.

Dalam mengerjakan laporan ini penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak Drs.H.Moch.Toerki selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Sasongko, Msi selaku Ketua Program Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Suhartono.MS selaku Dosen Wali Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Bapak Drs.Rahmat Murjana selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar memberikan bimbingan arahan serta petunjuk bagi penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ini.
5. Bapak Suhartono, SH selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madiun beserta staff karyawannya yang bersedia membantu penulis dalam melaksanakan Praktek Kerja Nyata.

6. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ini secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga laporan yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kami khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Penulis menyadari sepenuhnya penulisan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran dan kritikan yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Jember, Oktober 2000

Penulis



**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN .....	iii
MOTTO.....	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2. Tujuan dan Kegunaan Program Magang.....	2
I.2.1 Tujuan Program Magang.....	2
I.2.2 Kegunaan Program Magang.....	3
<b>BAB II. KERANGKA PEMIKIRAN</b>	
2.1 Landasan Teori.....	4
2.1.1 Pengertian Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) PPh pasal 25.....	4
2.1.2 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak.....	5
2.1.3 Rumus dan Cara Menghitung besarnya PPh Pasal 25.....	6
2.1.4 Surat Setoran Pajak (SSP).....	12
2.1.5 Tata cara Pembayaran dan Pelaporan. SPT Masa PPh pasal 25 Orang Pribadi.....	15
2.1.6 Tata cara Menunda atau mengurangi Angsuran Atas pembayaran PPh pasal 25.....	17
2.1.7 Pengaruh Pembayaran Masa Pajak Penghasilan terhadap Penerimaan Pajak.....	18
<b>BAB III. TAHAP PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA</b>	
3.1 Tahap Persiapan... ..	20

3.2	Tahap Pengumpulan Data.....	21
3.3	Tahap Pengolahan Data.....	21
3.4	Tahap Analisis Data.....	22
3.5	Tahap Kesimpulan.....	22
BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PROGRAM MAGANG		
4.1	Sejarah Singkat Lokasi Magang.....	23
4.2	Struktur Organisasi dan Uraian Tugas.....	25
4.3	Uraian Tugas Sumber Data Utama.....	29
4.4	Permasalahan.....	30
4.5	Pembahasan.....	30
4.6	Alternatif Pemecahan Masalah.....	39
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		
5.1	Kesimpulan.....	41
5.2	Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA.....		xii
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

**DAFTAR TABEL**

TABEL 1	Laporan Kepatuhan Dalam Menyampaikan SSP Pembayaran Masa PPh pasal 25 tahun anggaran 1998/1999.....	31
TABEL 2	Laporan Kepatuhan Dalam menyampaikan SSP Pembayaran Masa PPh pasal 25 tahun anggaran 1999/2000.....	32
TABEL 3	Statistik Penerimaan SSP/Laporan WP Orang Pribadi tahun anggaran 1998/1999.....	33
TABEL 4	Statistik Penerimaan SSP/Laporan WP Orasng Pribadi tahun anggaran 1999/2000.....	34

**DAFTAR GAMBAR**

Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Madiun.....28



## I. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Pemerintah dan rakyat Indonesia sangat menyadari bahwa membangun suatu bangsa dan negara membutuhkan biaya cukup besar dalam merealisasikan suatu perencanaan pembangunan yang telah tersusun dan sistematis bisa berjalan lancar, maka faktor tersedianya dana sangat penting sekali.

Berpijak pada kebutuhan diatas, maka sektor pajak merupakan tumpuan atau tulang punggung mengenai pendanaan dalam rangka pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Ini disebabkan penerimaan dari sektor migas tidak dapat diharapkan lagi, sekalipun masih penting, disamping penerimaan dari sektor non migas. Dengan demikian fungsi pajak memegang peranan sangat penting dalam mengatur segala bentuk pembiayaan, baik dalam pembiayaan rutin maupun dalam pembiayaan pembangunan nasional. Selain itu fungsi lainnya merupakan pencapaian tujuan dari kebijakan lain diluar Keuangan. Itu sebabnya fungsi utama pajak adalah sebagai sumber pendapatan negara.

Dalam menunjang penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperbaharui Sistik Perpajakan Nasional, mengenai sistim pemungutan pajak. Sistim pemungutan pajak yang dulu memakai sistim Official Assesment yang mana dalam sistim ini kegiatan perpajakan dilakukan oleh Fiskus. Dikarenakan sistim Official Assesment hak dan kewajiban Wajib Pajak kurang mendapat perhatian, sehingga sistim ini diubah menjadi sistim Self Assesment, dimana Wajib pajak diberi kepercayaan sepenuhnya dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Sedangkan tugas Direktur Jenderal Pajak adalah memberi penyuluhan, pelayanan, pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak. Dalam sistim Self Assesment ini Wajib pajak mempunyai hak dan kewajiban dalam menghitung, memperhitungkan, membayar, melapor pajak penghasilan yang terutang. Adapun setelah memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak kewajiban Wajib Pajak sangat dibutuhkan dalam memenuhi perpajakannya.

Salah satu kunci peningkatan penerimaan sektor pajak adalah tingkat kepatuhan wajib pajak, karena dengan semakin baik tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipastikan penerimaan pajak juga semakin meningkat. Untuk itulah perlu diupayakan usaha-usaha untuk di jadikan pedoman dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dalam hal ini penulis memfokuskan pada masalah pembayaran masa PPh pasal 25 orang pribadi, yang diharapkan dapat berperan aktif menunjang keberhasilan dalam pemungutan pajak di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Madiun.

Sehingga penulis mempunyai pandangan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka memenuhi kewajibannya. Dalam Laporan ini penulis mengajukan laporan dengan judul : **“Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 di KPP Madiun”**

## 1.2 Tujuan dan Kegunaan Program Magang

### 1.2.1 Tujuan program magang :

- a. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sebagai syarat untuk meningkatkan penerimaan pajak.
- b. Untuk menerapkan atau membandingkan pengetahuan selama dalam perkuliahan di D3 Perpajakan UNEJ dengan pengetahuan di lapangan.

### 1.2.2 Kegunaan program magang :

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program D3 perpajakan UNEJ yaitu melalui penulisan laporan akhir magang.
- b. Untuk menambah pengetahuan dari penulis selain yang didapat di bangku kuliah melalui praktek langsung dilapangan.
- c. Dengan adanya penulisan laporan akhir magang ini diharapkan penulis mampu mengaplikasikan teori perpajakan yang didapat selama mengikuti pendidikan di D3 perpajakan UNEJ.
- d. Sebagai bahan referensi yang nantinya akan sangat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

## II. KERANGKA PEMIKIRAN

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Pengertian Pengawasan Pembayaran Masa (PPM), PPh pasal 25.

Pengawasan Pembayaran Masa adalah suatu tindakan pengawasan terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan pembayaran dan/pelaporan pajak yang terutang setiap masa pajak dimulai bulan Januari sampai dengan Desember.

Dalam Pengawasan Pembayaran Masa PPh pasal 25. Diseksi PPh OP sarana yang digunakan adalah bukutabelaris yang terdiri dari tanggal pembayaran, tanggal pelaporan, jumlah pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak, jumlah pajak yang seharusnya dibayar dan adanya sanksi administrasi berupa denda atau bunga bila WP tidak melakukan kewajiban perpajakannya.

Disamping buku tabelaris sarana lain untuk pengawasan Pembayaran Masa yaitu dengan diterbitkannya STP terhadap WP yang tidak atau terlambat membayar atau terlambat melapor serta WP yang kurang bayar pajak terutangnya.

PPh pasal 25 adalah pajak yang terutang dalam tahun berjalan yang pemenuhannya dilaksanakan WP sendiri (merupakan angsuran) dengan cara menghitung, membayar dan melaporkan dalam 1 bulan takwin atau besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh WP untuk 1 bulan sekali adalah sebesar PPh yang terutang menurut SPT tahunan PPh yang lalu dikurangi PPh yang dipotong/dipungut serta PPh yang dibayar/terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21, 22, 23 dan 24 dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

## 2.1.2 Kewajiban dan hak WP

a. Kewajiban WP dalam perpajakan adalah :

- 1.) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
- 2.) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
- 3.) Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan dimasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang ditentukan.
- 4.) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
- 5.) Jika diperiksa wajib :
  - a.) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau obyek yang terutang pajak.
  - b.) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
  - c.) Memberikan keterangan yang diperlukan.
- 6.) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

b. Hak-hak Wajib Pajak adalah :

- 1.) Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
- 2.) Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
- 3.) Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.

## 2.1.3 Rumus dan cara menghitung besarnya PPh pasal 25

a. Skema penghitungan PPh pasal 25 :

Jumlah PPh yang terutang (pada akhir periode)	.....
Dikurangi kredit pajak	
1.) PPh yang dipotong pemberi kerja (PPh pasal 21)	.....
2.) PPh yang dipungut pihak lain (PPh pasal 22)	.....
3.) PPh yang dipotong pihak lain (PPh pasal 23)	.....
4.) Kredit PPh luar negeri (PPh pasal 24)	.....
5.) PPh yang dibayar sendiri (PPh pasal 25)	.....
	————— (-) .....
	————— (+) .....
Kurang/Lebih Bayar	.....

b. Cara menghitung PPh pasal 25

1.)  $1/12 \times (\text{PPh yang terutang sesuai dengan SPT-kredit pajak})$   
dengan catatan :

Angsuran PPh pasal 25 tahun lalu harus dikeluarkan dari penghitungan tersebut dengan demikian kredit pajak yang diperbolehkan adalah PPh pasal 21, 22, 23 dan 24

Apabila angsuran pajak menurut SKP lebih besar daripada angsuran pajak bulan sebelumnya berdasarkan PPh pasal 25 ayat 1, 2 dan 3 maka besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan SKP tahun pajak terakhir mulai bulan berikutnya dari SKP.

Contoh :

Jumlah penghitungan Tn.Ahmad yang terutang sesuai SPT tahun PPh 1994 Rp. 30.000.000

Pada tahun 1994 telah dibayar dan dipotong

- PPh pasal 21 Rp. 8.000.000
- PPh pasal 22 Rp. 2.000.000
- PPh pasal 23 Rp. 2.000.000
- PPh pasal 25 Rp.12.000.000

Rp.24.000.000

Kurang/lebih bayar

Rp.6.000.000

Angsuran PPh pasal 25 tahun lalu harus dikeluarkan dari penghitungan.

Jadi besarnya angsuran PPh pasal 25 tahun 1995 adalah :

PPh yang terutang tahun 1994 adalah Rp.30.000.000

Pengurangan :

- PPh pasal 21 Rp. 8.000.000
- PPh pasal 22 Rp. 2.000.000
- PPh pasal 23 Rp. 2.000.000

Rp. 12.000.000

Dasar penghitungan PPh pasal 25 tahun 1995 Rp. 18.000.000

Besarnya PPh pasal 25 perbulan :

$$1/12 \times \text{Rp. } 18.000.000 = \text{Rp. } 1.500.000$$

Jadi Tn. Ahmad harus membayar sendiri angsuran PPh. Pasal 25 tahun 1995 sebesar :

Rp. 1.500.000

2.) Besarnya angsuran PPh pasal 25 untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh.

SPT tahunan PPh adalah sebesar angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu sepanjang tidak kurang dari rata-rata angsuran bulanan tahun pajak yang lalu.

Contoh :

Tn. Ahmad menyampaikan SPT tahun PPh 1994 pada bulan Maret 1995. Angsuran PPh pasal 25 untuk bulan Desember 1994 adalah Rp. 1.500.000. Dalam tahun 1994 PPh pasal 25 yang telah diangsur adalah Rp. 12.000.000. Dengan demikian rata-rata angsuran perbulan PPh pasal 25 adalah sebesar Rp. 1.000.000. Maka besarnya angsuran PPh pasal 25 untuk bulan Januari dan Februari 1995 masing-masing adalah : Rp. 1.500.000

Bulan Juli 1994 diterbitkan SKP PPh tahun 1993, yang menghasilkan angsuran pajak tiap bulan sebesar Rp. 2.000.000. Jadi besarnya angsuran PPh pasal 25 mulai bulan Maret 1995 adalah Rp. 2.000.000

c. Berdasarkan SKP

1.) Apabila diterbitkan SKP untuk 2 tahun sebelum tahun SPT.

Apabila angsuran pajak sesuai SKP lebih besar daripada angsuran pajak sesuai SPT, maka besarnya angsuran PPh pasal 25 dihitung berdasarkan SKP tahun pajak terakhir.

Contoh :

Tn. Anto menyampaikan SPT tahun PPh 1994 pada bulan Maret 1995. Angsuran PPh pasal 25 setiap bulan yang harus dibayar tahun 1995 adalah Rp. 1.500.000 perbulan. Bulan Mei 1994 diterbitkan SKP PPh tahun 1992, yang menghasilkan angsuran pajak tiap bulan Rp. 1.000.000. Bulan Juli 1994 diterbitkan SKP PPh tahun 1993, yang menghasilkan angsuran pajak tiap bulan sebesar Rp. 1.000.000. Jadi besarnya angsuran PPh pasal 25 mulai bulan Maret 1995 adalah Rp. 2.000.000.

2.) Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan SKP untuk 2 tahun.

Contoh :

Tn. Anto menyampaikan SPT tahunan PPh 1994 pada bulan Maret 1995. Angsuran PPh pasal 25 setiap bulan yang harus dibayar tahun 1995 adalah sebesar Rp.1.500.000 perbulan.

Bulan Mei 1994 diterbitkan SKP PPh tahun 1992, yang menghasilkan angsuran pajak setiap bulan sebesar Rp.1.000.000. Bulan Juli 1994 diterbitkan SKP PPh 1993, yang menghasilkan angsuran pajak setiap bulan sebesar Rp.2.000.000.

Oleh karena itu, besarnya angsuran PPh pasal 25 Tn. Anto mulai bulan Maret 1995 adalah Rp.2.000.000.

Pada bulan Agustus diterbitkan SKP tahun pajak 1994, yang menghasilkan angsuran pajak setiap bulan sebesar Rp.2.500.000.

- d. Hal-hal tertentu untuk penghitungan besarnya angsuran PPh pasal 25 Dikrektur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk menyesuaikan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan, apabila :
- 1.) WP berhak atas kompensasi kerugian.
  - 2.) WP memperoleh penghasilan teratur.
  - 3.) SPT tahunan PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan.
  - 4.) WP diberikan perpanjangan waktu penyampaian SPT tahunan PPh.
  - 5.) WP membetulkan sendiri SPT tahunan PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar daripada angsuran bulanan sebelum pembetulan.
  - 6.) Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

Contoh :

Penghasilan PT.Hapag Lloyd tahun 1994 adalah sebesar Rp. 150.000.000, sisa kerugian tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan adalah sebesar Rp. 200.000.000, sisa kerugian yang belum dikompensasikan tahun 1994 sebesar Rp.50.000.000. Pada tahun 1994 PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain adalah sebesar Rp. 3.250.000 dan tidak ada pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri.

Penghitungan PPh pasal 25 tahun 1995 :

Penghasilan yang dipakai sebagai dasar penghitungan angsuran PPh pasal 25 adalah sebesar :

$$\text{Rp.150.000.000} - \text{Rp.50.000.000} = \text{Rp.100.000.000}$$

PPh terutang :

10% x Rp.25.000.000 = Rp. 2.500.000

15% x Rp.25.000.000 = Rp. 3.750.000

30% x Rp. 50.000.000 =Rp.15.000.000

---

Rp.21.250.000





#### 2.1.4 Surat Setoran Pajak (SSP)

Surat Setoran Pajak adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Fungsi SSP adalah sebagai sarana membayar pajak dan sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak. Tempat pembayaran dan penyetoran pajak yaitu :

- a.) Bank-bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Anggaran
- b.) Kantor Pos dan Giro

Batas waktu pembayaran pajak diatur sebagai berikut :

a.) Pembayaran Masa

Dinyatakan dalam bentuk tabel :

JENIS PAJAK	BATAS WAKTU PEMBAYARAN
1.PPh pasal 21	Tanggal 10 bulan takwin berikutnya setelah masa pajak berakhir
2.PPh pasal 22, Bendaharawan	Pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran.
3.PPh pasal 23 dan 26	Tanggal 10 bulan takwin berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.
4.PPh pasal 25	Tanggal 15 bulan takwin berikutnya setelah masa pajak berakhir.

- b.) Pembayaran kekurangan pajak yang terutang berdasarkan SPT tahunan harus dibayar lunas selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak berakhir, sebelum SPT itu disampaikan.
- c.) STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan.

Dalam hal tanggal pembayaran atau penyetoran jatuh pada hari libur maka pembayaran/penyetoran harus dilakukan pada hari kerja berikutnya. Setiap keterlambatan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung sejak saat jatuh tempo.

## 2.1.5 Tata cara pembayaran dan pelaporan SPT Masa PPh pasal 25 Orang Pribadi

Proses pengawasan dan pembayaran Masa (PPM) PPh pasal 25 dalam melakukan kewajiban pembayaran pajak terutang menggunakan SSP yang terdiri dari lima lembar warna putih :

1. Lembar ke - 1 : Untuk WP sebagai bukti pembayaran.
2. Lembar ke - 2 : Untuk KPP melalui kantor perbendaharaan dan Kas Negara sebagai bukti pembayaran (arsip WP).
3. Lembar ke - 3 : Untuk seksi terkait sebagai tanda bukti pelaporan.
4. Lembar ke - 4 : Untuk kantor penerimaan pembayaran (Bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro).
5. Lembar ke - 5 : Untuk arsip Bendaharawan/Wajib Pungut/pihak lain.

Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak yang terutang di Bank Persepsi, Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa pajak berakhir untuk SPT Masa. SSP yang sudah diisi dengan lengkap dan benar akan dibubuhi cap atau stempel, tanggal penerimaan serta ditandatangani oleh petugas tempat WP melakukan pembayaran atas pembayaran tersebut maka WP menerima kembali SSP lembar ke-1 dan lembar ke-3 dalam hal ini jika WP melakukan pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dari pajak yang terutang.

Setelah melakukan pembayaran pajak terutangnya maka WP tersebut harus melaporkan kepada KPP tempat WP terdaftar bahwa telah membayar pajak terutangnya yaitu dengan menyerahkan SSP lembar ke-3 ke petugas TPT di KPP setempat untuk dibubuhi stempel atau cap KPP, tanggal pelaporan serta ditandatangani dan lembar ke-1 dikembalikan ke WP sebagai bukti pembayaran.

Pelaporan SSP ini dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Apabila WP melakukan pelanggaran atau terlambat lapor maka akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp.25.000



**2.1.6 Tata cara Menunda atau Mengurangi Angsuran atas pembayaran PPh pasal 25**

Untuk melakukan penundaan dan atau pengurangan angsuran atas pembayaran PPh pasal 25 WP harus melakukan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1.) Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengurangi besarnya angsuran PPh pasal 25 kepada Direktur Jenderal Pajak dengan syarat :
  - a.) Dapat menunjukkan bahwa pajak penghasilan yang akan terutang pada akhir tahun pajak kurang dari  $\frac{3}{4}$  dari pajak penghasilan yang menjadi dasar penghitungan besarnya PPh pasal 25.
  - b.) Menyebutkan jumlah pajak dan angsuran pajak yang menurut perhitungan Wajib Pajak seharusnya terutang.
- 2.) Dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal penerimaan surat permohonan pengurangan angsuran pajak, Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keputusan. Apabila tidak, maka permohonan Wajib Pajak dapat melakukan angsuran sesuai dengan perhitungannya.

## **2.1.7 Pengaruh Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Terhadap Penerimaan Pajak**

Pajak mempunyai arti ialah iuran atau sumbangan kepada negara yang diatur dalam Undang-undang dan dalam pemungutannya dapat dipaksakan. Sehingga Wajib Pajak sangat memegang peranan penting bagi negara dalam rangka pembiayaan pembangunan negara dan pembangunan nasional. Pembiayaan negara sudah diatur dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang pelaksanaannya dilakukan setiap tahun anggaran, sehingga penerimaan pajak dalam satu tahun anggaran sangat berpengaruh dalam menentukan kebijakan pembangunan nasional. Apalagi dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun Indonesia mengalami krisis moneter yang mana dampaknya sangat kita rasakan dengan banyaknya pabrik dan sektor perbankan yang mengalami kebangkrutan. Sehingga Direktur Jenderal Pajak mempunyai beban yang sangat berat dalam meningkatkan penerimaan negara dalam sektor perpajakan. Namun tidak meninggalkan peranan masyarakat, khususnya masyarakat Wajib Pajak dalam rangka peningkatan kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakan di samping peningkatan pelayanan dan pembinaan yang dilakukan aparat pajak. Tanggung jawab masyarakat Wajib Pajak dalam mewujudkan peningkatan penerimaan pajak sangat diharapkan kesadaran dalam meningkatkan kepatuhannya. Kepatuhan Wajib Pajak menjadi inspirasi Direktorat Jenderal Pajak dengan Motto "ORANG BIJAK TAAT PAJAK." Dengan demikian Wajib Pajak mempunyai tanggung jawab dalam rangka perwujudan pengabdian kepada negara melalui kepatuhan pembayaran pajak penghasilan sebagai cerminan rasa kegotong-royongan dalam pembiayaan negara.

## 2.2 Landasan Normatif (Undang-undang)

### Dasar Hukum

- 1.) UU RI no.9 tahun 1994 tentang perubahan atas UU no.6 tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan tata cara perpajakan.
- 2.) Undang-undang no.7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang no.7 tahun 1991 dan telah diperbaharui dengan Undang-undang RI no.10 tahun 1994.
- 3.) Peraturan pemerintah RI no.47 tahun 1994 tentang penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak dalam tahun berjalan yang diatur dalam Bab V pasal 13.
- 4.) Keputusan Menteri Keuangan RI no.603/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 tentang besarnya angsuran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri bagi WP baru, Bank, Sewa Guna Usaha, dan Hak Opsi, BUMN dan BUMD.
- 5.) Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak no.Keputusan 54/PJ/24/1994 tentang penambahan dan penyempurnaan formulir SSP.

## III. TAHAP PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA

### 3.1 Tahap Persiapan

Tahap ini merupakan tahap permulaan dimana dilakukan beberapa persiapan yang dimulai dengan penetapan tempat Praktek Kerja Nyata (PKN) yang selanjutnya menghubungi pihak yang bersangkutan melalui pengiriman surat tugas atas nama Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNEJ (Universitas Jember) untuk mendapat persetujuan, dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Madiun. Setelah mendapat persetujuan dari Kantor Pelayanan Pajak Madiun maka masing-masing mahasiswa diberikan pengarahan dan bimbingan oleh pihak Fakultas agar pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dapat berjalan dengan baik.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan dari tanggal 6 Januari sampai dengan 6 Pebruari 2000. Dalam pelaksanaannya meliputi tujuh seksi dan masing-masing seksi ditempati oleh mahasiswa secara bergantian sesuai dengan jadwal PKN yang telah ditetapkan oleh pihak KPP hal ini bertujuan agar masing-masing mahasiswa mengenal, mengetahui dan memahami pelaksanaan tugas dan kerja di tiap-tiap seksi yang ada.

Kemudian masing-masing mahasiswa menelaah permasalahan-permasalahan atau gejala-gejala yang timbul dalam proses perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Madiun memilihnya sebagai topik pembuatan laporan akhir serta mengumpulkan data-data pendukung pembuatan laporan.

## 3.2 Tahap Pengumpulan Data

Tujuan dalam penulisan penulis mengumpulkan data-data yang mendukung dalam pembuatan laporan dengan menggunakan beberapa metode antara lain :

### a.) Kepustakaan [Library research ]

Dalam tahap ini penulis membaca serta berusaha memahami dan mempelajari literatur atau buku-buku perpajakan, peraturan perundang-undangan perpajakan atau sumber-sumber lain yang berhubungan dengan laporan ini ditambah pengetahuan selama mengikuti perkuliahan di D-3 perpajakan Universitas jember.

### b.) Wawancara [Interview ]

Penulis mengadakan tanya -jawab dengan aparat pajak yang berkompeten dengan penulisan laporan ini terutama seksi-seksi PPh OP.

### c.) Observasi.

Penulis melakukan pengamatan secara langsung serta ikut berpartisipasi dalam mengerjakan tugas yang ada di tiap seksi di kantor pelayanan pajak Madiun dan mengkonfirmasi kepada pihak-pihak yang mengetahui permasalahan untuk memperoleh data yang akurat dalam penulisan laporan akhir ini.

## 3.3 Tahap Pengolahan Data

Yaitu tahap dimana data-data yang telah di peroleh kemudian di pilah-pilah antara data yang berupa tulisan dan data yang berupa tabel dan data-data yang berupa tabel tersebut dibandingkan untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran Masa PPh pasal 25 dari tahun ke tahun .

### **3.4. Tahap Analisis Data**

Dalam tahap ini yang di gunakan adalah analisis Deskriptif Yaitu menggambarkan tentang PPh pasal 25 orang pribadi dan tingkat kepatuhannya dalam, pembayaran Masa PPh pasal 25 serta menganalisanya mengenai penyebab terjadinya permasalahan sehubungan dengan pembayaran masa PPh pasal 25.

### **3.5. Tahap Kesimpulan.**

Tahap ini merupakan kesimpulan dari data-data yang dianalisis tentang tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan pembayaran masa PPh pasal 25 dan usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan Pajak di KPP Madiun.

#### IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PROGRAM MAGANG

##### 4.1 Sejarah Singkat KPP Madiun

KPP sudah ada sejak pendudukan Belanda yang pada waktu itu disebut "INPRES VAN FINANCIAN" Kemudian pada waktu pendudukan Jepang namanya diganti menjadi "Kantor Penetapan Pajak." Setelah Indonesia merdeka sekitar tahun 1950-an, namanya diubah menjadi "Kantor Inspeksi Keuangan" berkedudukan di Kediri. KIK di Kediri melingkupi tiga eks karesidenan :

- a) Eks karesidenan Bojonegoro
- b) Eks karesidenan Madiun
- c) Eks karesidenan Kediri

Berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan RI tahun 1967 maka pada bulan September 1968, kantor dinas luar negeri I Madiun ditetapkan menjadi Kantor Inspeksi Pajak (KIP) dengan type B-2 yang berlokasi di jalan Hos Cokroaminoto no. 58, daerah wewenangnya meliputi eks karesidenan Madiun. Setelah itu lepas dari kepemimpinan Kantor Inspeksi Pajak Kediri kemudian lokasi KIP pindah ke jalan Mayjen D.I. Panjaitan no. 04 Madiun.

Kantor Inspeksi Pajak Madiun dengan type B-2 mula-mula menyerap 101 karyawan dan 5 orang petugas keamanan. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RI no. 339/KMK/01/1982, tentang penyempurnaan organisasi dan tata kerja Kantor Inspeksi Pajak, KIP Madiun merupakan wewenang di daerah-daerah :

- a) Kotamadya daerah tingkat II Madiun
- b) Kabupaten daerah tingkat II Madiun
- c) Kabupaten daerah tingkat II Ngawi
- d) Kabupaten daerah tingkat II Magetan
- e) Kabupaten daerah tingkat II Ponorogo
- f) Kabupaten daerah tingkat II Pacitan

## Digital Repository Universitas Jember

Maka pada tanggal 1 April 1989, KIP Madiun diganti menjadi KPP Madiun dengan type B yang menyerap 120 tenaga kerja dengan 8 orang petugas keamanan, pada bulan Juni 1997, KPP Madiun dengan type B berubah menjadi type A dengan ditandai dipisahkannya antara seksi tata usaha perpajakan dari seksi pengolahan data dan informasi.



## 4.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Adapun struktur organisasi KPP Madiun beserta tugas dan wilayah kerjanya adalah sebagai berikut :

- a.) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madiun.  
Selaku pejabat/pimpinan paling atas yang bertanggung jawab secara keseluruhan atas pelaksanaan kegiatan di KPP Madiun.
- b.) Sub Bagian Tata Usaha.  
Bertugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga.
- c.) Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI).  
Bertugas melakukan pengurusan pengolahan data dan informasi, yang terdiri dari :
  - Sub Seksi Pengolahan Data dan Penyajian Informasi (PDPI)
  - Sub Seksi Penggalian Potensi Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak (P3EWP)
  - Sub Seksi Data Masukan dan Data Keluaran (DMK)
- d.) Seksi Tata Usaha Perpajakan.  
Tugasnya melakukan urusan tata usaha Wajib Pajak penerimaan dan pengecekan surat pemberitahuan tahunan serta surat ketetapan pajak (SKP), yang terdiri dari :
  - Sub Seksi Pendaftaran Wajib Pajak
  - Sub Seksi Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak
  - Sub Seksi dan Kearsipan Wajib Pajak
- e.) Seksi Pajak Penghasilan Perseorangan.  
Tugasnya melakukan urusan pentatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa, memantau dan menyusun laporan Pembayaran Masa serta melakukan verifikasi atas Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Perseorangan, yang terdiri dari :
  - Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa
  - Sub Seksi Verifikasi PPh Perseorangan

- f.) Seksi Pajak Penghasilan Badan dan Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan.  
Tugasnya melakukan urusan penata usahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa, memantau dan menyusun laporan pembayaran masa serta melakukan verifikasi atas Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan, yang terdiri dari :
- Sub Seksi Pembayaran Masa PPh Badan
  - Sub Seksi Verifikasi PPh Badan
  - Sub Seksi Pembayaran Masa Pemotongan/Pemungutan PPh
  - Sub Seksi Verifikasi Pemotongan/Pemungutan PPh
- g.) Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.  
Tugasnya melakukan urusan penata usahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa, memantau, dan menyusun laporan perkembangan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Kepatuhan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, melaksanakan urusan konfirmasi faktur pajak serta melakukan urusan verifikasi atas SPT Masa PPN, PPNBM, dan PTLL, yang terdiri dari :
- Sub Seksi PPN Perdagangan
  - Sub Seksi PPN Industri
  - Sub Seksi Verifikasi PPN
  - Sub Seksi Verifikasi Jasa dan PTLLnya
- h.) Seksi Penagihan.  
Mempunyai tugas melakukan urusan rekonsiliasi pembayaran pajak tata usaha piutang pajak dan penagihan pajak, yang terdiri dari :
- Sub Seksi Penagihan
  - Sub Seksi Tata Usaha Piutang Pajak

- i.) Seksi Penerimaan dan Keberatan.  
Mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha penerimaan, penyelesaian keberatan dan perselisihan pajak, yang terdiri dari :
- Sub Seksi Tata Usaha Penerimaan Pajak dan Restitusi (TUPPR).
  - Sub Seksi Keberatan PPh.
  - Sub Seksi Keberatan PPN dan PTLL.
- j.) Kelompok Tenaga Fungsional Verifikasi Pajak.  
Mempunyai tugas melaksanakan verifikasi pajak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
- k.) Kelompok Tenaga Fungsional Pejabat Sita Pajak Negara. Mempunyai tugas melaksanakan penagihan pajak negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur tersebut dapat dilihat dalam bagan berikut ini :



## 4.3 Uraian Tugas Sumber Data Utama

Dalam struktur Organisasi KPP Madiun, seksi PPh perseorangan meliputi dua sub seksi yaitu :

a.) Sub seksi pengawasan dan pembayaran masa

Kepala Sub seksi ini mempunyai tugas merekam rencana kerja, memantau dalam pelaporan PPh pasal 21, 22, 23 dan 24 dengan cara menerima mengecek, mentata usahakan dan menjalankan SPT Masa, bukti pemotongan dan SSP lembar ke-2, perekaman SPT Masa untuk mengetahui efektifitas dan kepatuhan dalam pembayaran masa, membuat daftar WP yang dibuatkan STP serta mengamankan penerimaan PPh. Di dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sub seksi ini dibantu oleh beberapa petugas antara lain :

- 1.) Petugas buku register penerimaan SPT Masa PPh OP
- 2.) Petugas buku tabelaris PPh pasal 25
- 3.) Petugas penerima SPT Masa PPh OP
- 4.) Petugas perekaman SPT Masa PPh pasal 25

b.) Sub seksi Verifikasi PPh OP

Kepala Sub seksi ini mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan verifikasi lapangan terhadap WP yang tidak memenuhi kewajiban setoran Masa, tidak memenuhi SPT Masa dan SPT Tahunan PPh, WP non efektif penghapusan NPWP, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sub seksi ini dibantu oleh beberapa petugas antara lain :

- 1.) Petugas Verifikasi Kantor
- 2.) Petugas Verifikasi Lapangan

## **4.4 Permasalahan.**

Dengan adanya penerbitan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan Pembayaran Masa PPh pasal 25 diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan di sektor pajak. Pada kenyataannya tidak setiap penambahan Wajib Pajak baru dan pemberian NPWP berdampak menguntungkan bagi penerimaan pembayaran masa PPh pasal 25 akan tetapi disisi lain juga mengakibatkan meningkatnya pelaporan Surat Setoran Pajak, Nihil yang harus ditata usahakan yang berari juga menambah volume pekerjaan pada seksi terkait di KPP Madiun. Berdasarkan data serta keterangan yang diperoleh sebagian besar WP yang baru terdaftar pada bulan-bulan pertama setoran pajaknya Nihil bahkan masih banyak yang belum melaksanakan kewajiban melapor. Yang menjadi kendala adalah minimnya tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya khususnya dalam Pembayaran Masa PPh pasal 25.

Dalam hal ini yang menjadi titik permasalahannya adalah sejauh mana tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar angsuran pajaknya dan melaporkan SSP atas pajak yang terutang serta usaha-usaha yang dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya peyelewengan pajak sebagai langkah pencapaian efektifitas penerimaan di sektor pajak.

## **4.5 Pembahasan**

Berikut ini akan digambarkan dalam bentuk tabel tentang kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SSP Pembayaran Masa PPh pasal 25.

Tabel 1.

Laporan Kepatuhan Wajib Pajak  
Dalam Menyampaikan SSP Pembayaran Masa PPh Pasal 25  
tahun 1998

WP PPh	WP Efektif Per 01-01-1998	SSP Diterima (Rata-rata / bulan)	% ( 3 : 2 )
1	2	3	4
Orang Pribadi	4.453	4.171	94
Badan	1.612	1.198	74
PPh Pasal 21	2.866	2.573	89
PPh Pasal 22	1.222	739	60
Total	10.153	8.681	85

Sumber: Sub Seksi PPM PPh OP

Tabel 2.

Laporan Kepatuhan Wajib Pajak  
 Dalam Menyampaikan SSP Pembayaran Masa PPh Pasal 25  
 tahun 1999

WP PPh	WP Efektif Per 01-01-1999	SSP Diterima (Rata-rata / bulan)	% ( 3 : 2 )
1	2	3	4
Orang Pribadi	6.655	1.944	29
Badan	1.676	1.297	77
PPh Pasal 21	3.156	2.479	79
PPh Pasal 22	1.356	451	33
Total	12.843	6.171	48

Sumber: Sub Seksi PPM PPh OP

Dilihat dari Tabel 1 dan 2 tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan atau melaporkan SSP PPh Pasal 25 tahun 1998 sebesar 94% sedangkan pada tahun 1999 sebesar 29%, dengan demikian Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melaksanakan kewajiban melapor untuk tahun 1998 sebesar 6% sedangkan untuk tahun 1999 sebesar 71%, sehingga terjadi peningkatan pelanggaran kewajiban melapor 65% dari tahun lalu yang berarti pula terjadi penurunan tingkat kepatuhan.

Tabel 3

Statistik  
Penerimaan SSP/Laporan  
WP Orang Pribadi tahun 1998

Bulan	WP Efektif	Jumlah SSP			Kepatuhan (5 : 2)%
		Ada setoran	Nihil	Jumlah	
1	2	3	4	5	6
Januari	4.453	3.964	257	4.281	93,89
Pebruari	4.453	5.652	383	6.035	135,52
Maret	4.453	3.708	403	4.111	92,32
April	4.472	3.613	406	4.019	89,87
Mei	4.506	3.606	375	3.981	88,35
Juni	4.725	3.600	366	3.966	83,94
Juli	5.277	3.585	372	3.957	74,99
Agustus	5.569	3.574	360	3.934	70,64
September	5.560	3.570	378	3.948	71,01
Oktober	5.983	3.556	451	4.007	66,97
Nopember	6.628	3.552	397	3.949	59,58
Desember	6.645	3.536	386	3.922	59,02
<b>Total</b>	<b>62.724</b>	<b>45.516</b>	<b>4.534</b>	<b>50.050</b>	<b>82,25</b>

Sumber = data diolah

Tabel 4

Statistik  
Penerimaan SSP/Laporan  
WP Orang Pribadi  
Tahun 1999

Bulan	WP Efektif	Jumlah SSP			Kepatuhan (5 : 2)%
		Ada setoran	Nihil	Jumlah	Kepatuhan (5 : 2) %
1	2	3	4	5	6
Januari	6.655	1.638	443	2.081	31,27
Pebruari	6.788	1.759	381	2.140	32,05
Maret	6.692	1,958	359	2.317	34,62
April	6.697	1,493	381	1.874	27,98
Mei	6.714	2.012	377	2.389	35,58
Juni	6 .723	1.979]	330	2.309	34,34
Juli	6.738	1.323	378	1701	25,24
Agustus	6.750	1.459	354	1.813	26,86
September	6.761	1.317	394	1.711	25,31
Oktober	6.768	1.433	383	1.816	26,83
Nopember	6.769	1.168	385	1.553	22,88
Desember	6.794	1.232	396	1.628	23,96
Total	80.759	18.771	4.561	23.332	28.43

Sumber : data diolah

Rata-rata kepatuhan dalam Masa pajak 1999 =  $\frac{\text{Total Prosentase Kepatuhan}}{\text{Jumlah Bulan}}$

$$= \frac{346,35}{12}$$

$$= 28,86$$



Dilihat dari tabel di atas kita dapat melihat jumlah penerimaan SSP/laporan di KPP Madiun untuk tahun 1998 rata-ratanya 82, 25% sedangkan untuk tahun 1999 rata-ratanya 28,86% hal ini berarti menunjukkan penurunan tingkat kepatuhan WP Orang Pribadi dalam melakukan penyampaian SSP sebesar 53,39% dari tahun lalu berdasarkan dari hasil wawancara dengan pihak yang berkompeten serta Observasi di lapangan, hal-hal yang menyebabkan terjadinya penurunan tingkat kepatuhan WP dalam menyampaikan SSP atau pembayaran masa PPh pasal 25 adalah :

1.) Masyarakat WP enggan berurusan dengan KPP.

Pada umumnya masyarakat enggan berurusan atau takut berurusan dengan KPP, dengan anggapan bahwa setiap berurusan dengan KPP akan mengeluarkan uang banyak. Berkaitan dengan permohonan penerbitan NPWP masyarakat. Beranggapan persyaratan yang rumit dan membutuhkan biaya yang banyak, sehingga untuk mengurus NPWP melalui kuasa (orang lain) enggan memberi imbalan, namun setelah memperoleh NPWP Wajib Pajak yang bersangkutan tidak mengetahui akan kewajiban selanjutnya, karena pada umumnya yang diberi kuasa tidak memberitahukan kewajiban apa saja setelah WP memperoleh NPWP.

2.) WP salah dalam pengisian lembar SSP.

Kesalahan dalam pengisian lembar SSP menyebabkan data tidak dapat diproses misalnya salah dalam penulisan nama dan NPWP.

3.) WP tidak menyadari pentingnya pajak.

WP beranggapan bahwa dengan membayar pajak akan menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain sehingga WP kurang memperhatikan kewajiban perpajakannya. Salah satu fungsi pajak adalah Budgeteir

yaitu pajak merupakan sumber anggaran dana yang diperuntukkan untuk pembangunan, jadi secara tidak langsung WP ikut merasakan fasilitas-fasilitas yang dibangun dari hasil pajak yang dibayarnya.

4.) Kurangnya kepatuhan Wajib pajak.

Tingkat kepatuhan WP di KPP Madiun masih relatif rendah khususnya memenuhi kewajiban perpajakannya. baik yang benar-benar tidak mengerti maupun yang pura-pura dengan maksud untuk menghindari kewajiban melapor. Padahal kegiatan penyuluhan telah dilakukan sehingga penerbitan NPWP tidak selalu diimbangi dengan kenaikan jumlah penerimaan pembayaran Masa PPh pasal 25 justru menambah beban administrasi KPP Madiun.

5.) WP yang non aktif.

Bagi WP yang telah membubarkan usahanya seharusnya mengajukan permohonan untuk pencabutan NPWPnya. Kepada KPP tempat WP yang bersangkutan terdaftar, hal ini dikarenakan WP tidak mengetahui atau tidak memahami prosedur-prosedur tentang perpajakan ataupun dengan sengaja tidak memberitahukan kepada KPP setempat dengan alasan kesibukan tersebut. Apabila WP tidak mengajukan permohonan pencabutan maka WP tersebut masih dihitung sebagai WP aktif dan memiliki kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan.

Penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban melapor \menyampaikan SSP PPh pasal 25 di wilayah kerja KPP Madiun dengan angka penurunan yang cukup tajam dari tahun ke tahun tentu sebisa mungkin bisa diatasi dan ditekan bila ada hubungan kerjasama yang harmonis antara WP dengan Fiskus.

Pelayanan yang telah dilaksanakan aparat pajak harus lebih ditingkatkan semaksimal mungkin dan WP diharapkan berperan aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kesadaran dan

kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan akan meningkat dan peningkatan penerimaan dapat di capai.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh KPP madiun untuk mencapai efektifitas penerimaan pajak antara lain;

- 1.) Mengadakan penyuluhan-penyuluhan perpajakan di wilayah kerjanya dan mengadakan seminar-seminar tingkat nasional dengan mendatangkan pakar di bidanng perpajakan dengan tujuan agar penyampaian informasi tentang perpajakan lebih efektif dan efisien.
- 2.) Memberikan fasilitas dan kemudahan bagi masyarakat yang akan mendaftarkan dirinya sebagai WP yang bertujuan agar diperoleh WP baru sebanyak-banyaknya.
- 3.) Meningkatkan kegiatan verifikasi\pemeriksaan baik verifikasi lapangan maupun verifikasi kantor dengan tujuan agar WP benar-benar melaksanakan kewajibannya tetapi hal ini perlu didukung penerapan sanksi yang ketat dan konsisten yang memaksa masyarakat WP untuk mematuhi peraturan yang ada.

#### **4.6. Alternatif pemecahan masalah.**

Untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan WP dalam menyampaikan SSP PPh pasal 25 maka pemecahannya adalah sebagai berikut :

- 1.) Untuk mengatasi WP yang enggan berurusan dengan KPP karena dianggapnya setiap berurusan dengan KPP membutuhkan biaya yang sangat besar,Yaitu dengan cara memberikan kemudahan-kemudahan dan fasilitas dalam setiap pengurusan atministrasi perpajakan nya dan memberikan penyuluhan bahwa bagi WP baru maupun yang telah lama dalam setiap melaksanakan kewajiban perpajakan tidak akan dipungut biaya.
- 2.) Untuk mengatasi WP yang salah dalam pengisian SSP-nya di harapkan WP tidak segan-segan untuk bertanya kepada aparat pajak yang berada yang berada TPT [tempat pelayanan terpadu]

atau pada waktu SSP-nya langsung di berikan penerangan cara pengisian SSP dengan tujuan untuk lebih mengefektifkan penyampaian informasi.

3.) Kurangnya kesadaran WP pentingnya pajak.

Hal ini jelas bahwa masyarakat WP tidak mengerti pentingnya pajak bagi pembangunan yang beranggapan bahwa dengan membayar pajak akan menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain,hal ini bisa diatasi dengan memberikan dan penerangan seluas-luasnya antara lain memperbanyak buku-buku tentang perpajakan bukan hanya bagi kalangan masiswa tetapi jangkauannya lebih luas lagi bagi masyarakat umum ataupun melalui kecamatan di berikan delegasi untuk menyebarkan slogan-slogan perpajakan misalnya.

4.) Kurangnya kepatuhan WP.

Untuk mengatasi hal ini kegiatan penyuluhan harus lebih diefektifkan lagi dan ditambah lagi intensitasnya Yaitu dengan mendatangkan para pakar perpajakan didalam seminar-seminar perpajakan dengan menanamkan sejak dini sadar pajak ditingkat lingkungan yang paling kecil yaitu dalam keluarga. Berpijak pada fungsi pokok Ditjend pajak antara lain :Memberikan pelayanan kepada WP,sehingha KPP sebagai unit terdepanDitjend pajak mempunyai tanggung jawab sebagai pelayanan kepada WP.

5.) Bagi WP yang non-aktif.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan mengenai peraturan-peraturan yang ada,untuk itu perlu diberikan penerangan dan penyuluhan baik secara langsung maupun melewati media cetak atau elektronik.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan antara lain :

- 1.) Berdasarkan data dai jumla SSP Pembayaran Masa PPh pasa 25 OP yang masuk di KPP Madiun diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SSP-nya untuk tahun 1998 berkisar 94% dan untuk tahun 1999 berkisar 29%. Dengan demikian terjadi penurunan sebesar 65% dari tahun lalu. Berdasarkan tingkat penerimaan SSP Pembayaran Masa PPh pasa 25 tingkat kepatuhannya adalah untuk tahun 1998 rata-ratanya berkisar 82,25% sedangkan untuk tahun 1998 rata-ratanya berkisar 28,43%. Dengan demikian terjadi penurunan yang cukup tinggi tingkat kepatuhan WP OP dalam menyampaikan SSP-nya yaitu sebesar 53,39%.
- 2.) Penurunan tingkat kepatuhan WP OP dalam menyampaikan SSP Pembayaran Masa PPh pasal 25 sehingga mengakibatkan penurunan penerimaan pajak di KPP Madiun, secara umum disebabkan hal-hal sebagai berikut :
  - 1.) Masyarakat enggan berurusan dengan KPP yang disebabkan anggapan bahwa setiap berurusan dengan KPP akan memerlukan uang banyak.
  - 2.) Kesalahan dalam pengisian lembar SSP yang menyebabkan data tidak dapat diproses.
  - 3.) Wajib Pajak tidak menyadari pentingnya pajak.
  - 4.) Kurangnya kepatuhan Wajib Pajak.
  - 5.) Wajib Pajak yang non-aktif yang tidak melapor ke KPP.

## 1.1 Saran

Upaya-upaya yang dilakukan untuk dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban menyampaikan SSP Pembayaran Masa PPh pasal 25 antara lain :

- 1.) Pemberian kemudahan dan fasilitas dalam setiap pengurusan administrasi perpajakan sehingga akan dapat mengurangi keengganan masyarakat WP dalam melaksanakan kewajiban Perpajakannya.
- 2.) Penyuluhan-penyuluhan serta seminar-seminar tentang perpajakan dengan tujuan penyampaian informasi hendaknya dapat diperluas jangkauannya sehingga penyampaian informasi pun dapat diterima seluas-luasnya.
- 3.) Bagi Wajib Pajak dan Aparatur Pajak hendaknya bekerja sama untuk saling membantu dalam mensukseskan pembangunan dengan melaksanakan setiap peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku.

**DAFTAR PUSTAKA**

\_\_\_\_\_, *Undang- undang Perpajakan*, Gita Media Press, Surabaya, 1995.

Departemen Keuangan RI , 1995, *Tentang Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251 / KMK . 04 / 1995 tentang penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan peyetoran pajak , tempat pembayaran pajak , tata cara pembayaran pajak , penyeteroran dan pelaporan pajak.*

Tjahyono dan Fakri, 1996, *Perpajakan, Edisi terakhir*, PT.Armico, Bandung.

Madiasmo, 1997, *Pepajakan, Edisi 5* , Andi Yogyakarta, Yogyakarta.



Surat Tugas

Nomor : 7076 /PT.32.H6.FISIP/I7'99

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada nama-nama di bawah ini :

No	Nama	NIM	Keterangan
1	Desi Cahya A.	97-1040	Ketua
2	Sufiyati	97-1076	Wakil Ketua
3	Ida Indri Astuti	97-1150	Anggota
4	DianingFebriyanti	97-1158	Anggota
5	Gundik Hariyadi	97-1136	Anggota
6	Lukman Yuliawan	97-1036	Anggota
7	Yulianto Joko S.	97-1097	Anggota

Untuk mengikuti Program Magang di Kantor Pelayanan Pajak Madiun selama 1( satu ) bulan terhitung sejak tanggal 6 Januari sampai dengan 6 Februari 2000.

Selama melaksanakan kegiatan magang diwajibkan mengikuti tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku di Kantor Pelayanan Pajak Madiun.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana semestinya.

Jember, 29 DEC 1999

a. Sekau,  
Dekan II,



Haryono

351 992



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

LEMBAR

1

Untuk arsip WP

NPWP :  -  -  -  -  *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP : .....

Alamat WP : .....

..... Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
<input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	..... ..... .....

*Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1*

Setoran :  Masa  Tahunan  Final  STP  SKPKB  SKPKBT

*Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan*

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

*Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan*

Tahun  *Diisi tahun Pajak setoran dimaksud*

Nomor Ketetapan :  /  /  /  /

*Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT*

Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i>	Terbilang : .....
Rp. ....	<i>Diisi dengan huruf</i> .....

Ruang Teraan  
*Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro/KPKN*

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Tanggal ..... <i>Cap dan tanda tangan</i>	Wajib Pajak/Penyetor ....., tgl ..... <i>Cap dan tanda tangan</i>
Nama Jelas : .....	Nama Jelas : .....

\*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :  
 Tambahan Informasi :  
 - Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek  
 - Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK  
**(S S P)**

Untuk KPP melalui KPKN

NPWP : <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		<i>diisi sesuai kartu NPWP</i>
Nama WP : .....		
Alamat WP : .....		
		Kode Pos <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
<input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	..... ..... .....
<i>Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1</i>		
Setoran : <input type="checkbox"/> Masa <input type="checkbox"/> Tahunan <input type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> STP <input type="checkbox"/> SKPKB <input type="checkbox"/> SKPKBT		Tahun
<i>Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan</i>		<i>Diisi tahun Pajak setoran dimaksud</i>
Jan    Peb    Mar    Apr    Mei    Jun    Jul    Ags    Sep    Okt    Nov    Des		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<i>Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan</i>		
Nomor Ketetapan : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/>		
<i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>		
Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i>	Terbilang : .....	
Rp. ....	<i>Diisi dengan huruf</i> .....	
Ruang Teraan <i>Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro/KPKN</i>		
Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Tanggal .....	Wajib Pajak/Penyetor ....., tgl .....	
<i>Cap dan tanda tangan</i>	<i>Cap dan tanda tangan</i>	
Nama Jelas : .....	Nama Jelas : .....	

\*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :  
 Tambahan Informasi :  
 - Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek  
 - Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK  
**(S S P)**

Untuk dilaporkan  
oleh WP ke KPP

NPWP :  -  -  -  -  *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP : .....

Alamat WP : .....

..... Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
<input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1 <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	.....
<i>Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1</i>		.....

Setoran :  Masa  Tahunan  Final  STP  SKPKB  SKPKBT

*Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan*

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

*Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan*

Tahun   
*Diisi tahun Pajak setoran dimaksud*

Nomor Ketetapan :  /  /  /  /

*Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT*

Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i>	Terbilang : .....
Rp. ....	<i>Diisi dengan huruf</i> .....

Ruang Teraan  
*Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro/KPKN*

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Tanggal .....	Wajib Pajak/Penyetor ....., tgl .....
<i>Cap dan tanda tangan</i>	<i>Cap dan tanda tangan</i>
Nama Jelas : .....	Nama Jelas : .....

\*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :  
 Tambahan Informasi :  
 - Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek  
 - Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK  
**(S S P)**

LEMBAR  
Untuk Bank Persepsi/  
Kantor Pos & Giro

NPWP :  -  -  -  -  *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP : .....

Alamat WP : .....

..... Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
<input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	..... ..... .....

*Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1*

Setoran :  Masa  Tahunan  Final  STP  SKPKB  SKPKBT

*Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan*

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

*Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan*

Tahun   
*Diisi tahun Pajak setoran dimaksud*

Nomor Ketetapan :  /  /  /  /

*Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT*

Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i>	Terbilang : .....
Rp. ....	<i>Diisi dengan huruf</i> .....

Ruang Teraan  
*Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro/KPKN*

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Tanggal ..... <i>Cap dan tanda tangan</i>	Wajib Pajak/Penyetor ....., tgl ..... <i>Cap dan tanda tangan</i>
Nama Jelas : .....	Nama Jelas : .....

\*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :  
 Tambahan Informasi :  
 - Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek  
 - Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK  
**(S S P)**

Untuk arsip Wajib Pungut  
atau pihak lain

NPWP : <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		<i>diisi sesuai kartu NPWP</i>
Nama WP : .....		
Alamat WP : .....		
..... Kode Pos <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
<input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	..... ..... .....
<i>Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1</i>		
Setoran : <input type="checkbox"/> Masa <input type="checkbox"/> Tahunan <input type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> STP <input type="checkbox"/> SKPKB <input type="checkbox"/> SKPKBT		Tahun
<i>Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan</i>		<i>Diisi tahun Pajak setoran dimaksud</i>
Jan	Peb	Mar
Apr	Mei	Jun
Jul	Ags	Sep
Okt	Nov	Des
<i>Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan</i>		
Nomor Ketetapan : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/>		
<i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>		
Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i>	Terbilang : .....	
Rp. ....	<i>Diisi dengan huruf</i> .....	
Ruang Teraan <i>Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro/KPKN</i>		
Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Tanggal .....		Wajib Pajak/Penyetor ....., tgl .....
<i>Cap dan tanda tangan</i>		<i>Cap dan tanda tangan</i>
Nama Jelas : .....		Nama Jelas : .....

\*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :

Tambahan Informasi :

- Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
- Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek